



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANI ZATNIKA Alias EMID Bin TATA (Alm);**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cilembu Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan/ Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 5 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2024
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Dkk pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI ZATNIKA Als. EMID Bin. TATA (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah terlibat dalam suatu proses hukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan tegas dan jelas, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak pernah berbelit – belit dalam memberikan keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## **KESATU**

Bahwa ia, Terdakwa DANI ZATNIKA Als. EMID Bin. TATA (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Cilembu, Rt. 03 / Rw. 09, Desa Cilembu, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Metamfetamin (sabu) dengan berat bersih 0.50 (Nol koma lima puluh) gram netto”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 18.04 WIB Terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp dari saudara UUS (dalam Daftar Pencarian Orang) yang berisikan percakapan saudara UUS meminta Terdakwa untuk membelikan diduga Sabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dengan harga keseluruhan sebesar Rp950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyarankan kepada saudara UUS untuk membeli diduga Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan alasan harganya lebih murah dan isi pakatnya lebih banyak. Kemudian saudara UUS memutuskan untuk membeli diduga Sabu tersebut sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). Selanjutnya saudara UUS menyerahkan uang pembelian diduga Sabu kepada Terdakwa dengan cara transfer ke nomo Aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 20.08 WIB Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp kepada saudara IVAN ( dalam Daftar Pencarian Orang ) yang berisikan percakapan transaksi jual beli diduga Sabu sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian diduga Sabu kepada saudara IVAN dengan cara transfer dari aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor SAKUKU yang dikirimkan oleh saudara IVAN sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 23.26 WIB Terdakwa menerima diduga Sabu dari saudara IVAN dengan cara mengambil tempelan di gapura Dusun Cipalah Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang sebanyak 1 ( satu ) paket diduga Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter. Selanjutnya Terdakwa membawa Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu Rt. 03 Rw. 09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan cara mengambil sedikit Sabu sebanyak sebesar pentul korek api dengan cara awalnya mengisi bonk yang terbuat dari bekas Liquid Vave lalu di isi air putih seperempat lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit diduga Sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung ke bonk tersebut menggunakan sedotan yang sudah di potong runcing, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Sumedang) mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan diduga Sabu di dalam rumah. Selanjutnya saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu Rt. 03 Rw. 09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Kemudian saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., melakukan penyelidikan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain 1 ( satu ) paket diduga Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange, 1 ( satu ) buah bugkus rokok Magnum Filter, 1 ( satu ) buah pipet kaca, 1 ( satu ) buah plastik klip bening, 1 ( satu ) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 Yang seluruhnya ditemukan di kamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu RT 003 RW 009 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian nomor 078/13132.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan Penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga Sabu dengan berat 0,50 ( Nol koma lima puluh ) gram netto.
- Paket kristal putih dalam 1 plastik klip bening dibalut tisu putih dilakban warna jingga dalam bungkus rokok Magnum Filter. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa DANI ZATNIKA Als. EMID Bin. TATA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa **DANI ZATNIKA Als. EMID Bin. TATA (alm) (selanjutnya disebut Terdakwa)**, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Cilembu, Rt. 03 / Rw. 09, Desa Cilembu, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 ( satu ) paket Narkotika jenis Metamfetamin (Sabu) seberat 0.50 ( Nol koma lima puluh ) gram netto*”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 18.04 WIB Terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp dari saudara UUS ( dalam Daftar Pencarian Orang ) yang berisikan percakapan saudara UUS meminta Terdakwa untuk membelikan diduga Sabu sebanyak 2 ( dua ) paket ukuran sedang dengan harga keseluruhan sebesar Rp950.000 ( Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ). Kemudian Terdakwa menyarankan kepada saudara UUS untuk membeli diduga Sabu tersebut sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ) dengan alasan harganya lebih murah dan isi paketnya lebih banyak. Kemudian saudara UUS memutuskan untuk membeli diduga Sabu tersebut sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). Selanjutnya saudara UUS menyerahkan uang pembelian diduga Sabu kepada Terdakwa dengan cara transfer ke nomo Aplikasi DANA milik Terdakwa sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 20.08 WIB Terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp kepada saudara IVAN ( dalam Daftar Pencarian Orang ) yang berisikan percakapan transaksi jual beli diduga Sabu sebanyak 1 ( satu ) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian diduga Sabu kepada saudara IVAN dengan cara transfer dari aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKUKU yang di kirimkan oleh saudara IVAN sebesar Rp850.000 ( Delapan ratus lima puluh ribu rupiah ).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 23.26 WIB Terdakwa menerima diduga Sabu dari saudara IVAN dengan cara mengambil tempelan di gapura Dusun Cipalah Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang sebanyak 1 ( satu ) paket diduga Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter. Selanjutnya Terdakwa membawa Sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu Rt. 03 Rw. 09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi Sabu dengan cara mengambil sedikit Sabu sebanyak sebesar pentul korek api dengan cara awalnya mengisi bonk yang terbuat dari bekas Liquid Vave lalu di isi air putih seperempat lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit diduga Sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung ke bonk tersebut menggunakan sedotan yang sudah di potong runcing, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk tersebut Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Sumedang) mendapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan diduga Sabu di dalam rumah. Selanjutnya saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu Rt. 03 Rw. 09 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Kemudian saksi Ujang Oom,S.H., saksi Tri Mukti H,S.H., saksi Rizal Akbar N,S.H., melakukan penyelidikan kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut didapati barang bukti antara lain 1 ( satu ) paket diduga Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening kemudian dibungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange, 1 ( satu ) buah bugkus rokok Magnum Filter, 1 ( satu ) buah pipet kaca, 1 ( satu ) buah plastik klip bening,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 Yang seluruhnya ditemukan di kamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu RT 003 RW 009 Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian nomor 078/13132.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan Penimbangan terhadap 1 ( satu ) paket diduga Sabu dengan berat 0,50 ( Nol koma lima puluh ) gram netto.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung nomor LHU.093.K.05.16.24.0173 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengujian terhadap:

- Paket kristal putih dalam 1 plastik klip bening dibalut tisu putih dilakban warna jingga dalam bungkus rokok Magnum Filter. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif, termasuk dalam narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa DANI ZATNIKA Als. EMID Bin. TATA (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ujang Oom, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB, dikamar mandi di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Cilembu, Rt. 03 / Rw. 09, Kelurahan/ Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dan Tri Mukti, S.H selanjutnya saksi beserta rekan saksi yang lainnya melakukan pengeledahan di tempat tersebut yang hasilnya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut di temukan didalam saluran air didalam kamar mandi tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 ditemukan didalam bak air didalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa dengan cara di genggam menggunakan tangan kananya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa dengan cara di genggam menggunakan tangan kirinya, dikarenakan takut dan panik oleh kedatangan saksi dan rekan 1 (satu) tim saksi yang lainnya, sehingga Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut didalam saluran air dan didalam bak air di kamar mandi tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa telah disuruh oleh Uus untuk membelikan diduga Sabu untuknya, namun Sabu milik UUS tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Uus dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap tangan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa telah di suruh oleh Uus untuk membelikan diduga Sabu untuknya tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 18.04 WIB, dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Watshapp (WA) dari Uus kepada Terdakwa yang berisikan percakapan suruhan membeli diduga Sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, namun Terdakwa menyarankan kepada Uus untuk membeli 1 (satu) paket Sabu ukuran besar dikarenakan harganya lebih murah dan isinya lebih banyak, sehingga

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uus sepakat untuk membeli 1 (satu) paket diduga Sabu ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uus telah menyerahkan uang pembelian diduga Sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor aplikasi DANA milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sabu dengan cara membeli dari Ivan atau nama lain dalam kontak handphone Terdakwa bernama Su Btm;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian Sabu kepada Sdr. Ivan / Su Btm pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 20.08 WIB dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi Watshapp (WA) dari Terdakwa kepada Ivan / Su Btm yang berisikan percakapan pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menyerahkan uang pembelian diduga Sabu tersebut dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor Aplikasi SAKUKU milik Ivan / Su Btm, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menerima diduga Sabu dari Ivan / Su Btm pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 23.26 WIB, dengan cara mengambil tempelan di gapura Dusun Cipelah, Desa. Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebanyak 1 (satu) paket Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa diduga Sabu tersebut ke rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk di potek atau diambil sedikit dari paketan diduga Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah membagi Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 23.36 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, Rt. 03 / Rw. 09, Kelurahan/Dusun Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebanyak sebesar pentul korek api dengan maksud dan tujuan hasil potekan tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 23.40 WIB, di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, Rt. 03 / Rw. 09, Kelurahan/Dusun Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebanyak sebesar pentul korek api, dengan cara awalnya Terdakwa mengisi bong yang terbuat dari bekas liquid vape lalu diisi air putih seperempat lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit Sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung ke bong tersebut menggunakan sedotan yang sudah di potong runcing, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bong tersebut sampai habis diduga Sabu tersebut Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, namun sayang alat hisap sabu yang telah digunakan Terdakwa tersebut telah Terdakwa buang ke selokan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, hanya disisakan pipet kacanya saja yang kini dijadikan barang bukti pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Sabu dengan imbalan berupa Sabu itu sendiri yang digunakan atau dikonsumsi secara gratis oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan beberapa bukti petunjuk dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 yang disita dari Terdakwa berupa percakapan transaksi jual beli diduga Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya:

- Foto screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdr. UUS melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) yang berisikan percakapan permintaan dari Sdr. UUS kepada Terdakwa untuk membelikan diduga Sabu untuknya;
  - Foto bukti transfer uang pembelian diduga Sabu yang Terdakwa kirimkan kepada Sdr. IVAN / SU BTM;
  - Foto screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdr. IVAN / SU BTM melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) yang berisikan percakapan pembelian diduga Sabu yang dilakukan Terdakwa dan pengambilan diduga Sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Uus dan Ivan / Su Btm dan setelah saksi mendapatkan informasi dan pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi beserta rekan 1 (satu) tim saksi yang lainnya tersebut

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



langsung bergerak melakukan pencairan terhadap Uus dan Ivan / Su Btm, namun sampai dengan saat ini tidak ketahui dimanakah keberadaan dari Uus dan Ivan / Su Btm;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Tri Mukti H., S.H.**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar jam 01.00 WIB, dikamar mandi di dalam rumah yang beralamatkan di Dusun Cilembu, Rt. 03 / Rw. 09, Kelurahan/ Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Saksi sewaktu melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi sabu;

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi dari Sat Res Narkoba Polres Sumedang, selanjutnya saksi beserta rekan saksi yang lainnya melakukan pengeledahan di tempat Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut di temukan didalam saluran air didalam kamar mandi tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 ditemukan didalam bak air didalam kamar mandi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana barang bukti tersebut yang telah saksi amankan berserta rekan 1 (satu) tim saksi yang lainnya dari Terdakwa;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwasannya barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter dan 1 (satu) paket Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange tersebut merupakan milik temannya yang bernama Uus, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa dengan cara di genggam menggunakan tangan kananya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa dengan cara di genggam menggunakan tangan kirinya, dikarenakan takut dan panik oleh kedatangan saksi dan rekan saksi yang lainnya, sehingga Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut didalam saluran air dan didalam bak air di kamar mandi;
- Bahwa awalnya Terdakwa telah disuruh oleh Uus untuk membelikan sabu untuknya, namun Sabu milik Uus belum sempat Terdakwa serahkan kepada Uus dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap tangan;
- Bahwa Terdakwa setelah di suruh oleh Uus untuk membeli barang sabu untuknya tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 18.04 WIB, dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Watshapp (WA) dari Uus kepada Terdakwa yang berisikan percakapan suruhan membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, namun Terdakwa menyarankan kepada Uus untuk membeli 1 (satu) paket sabu ukuran besar dikarenakan harganya lebih murah dan isinya lebih banyak, sehingga Uus sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uus telah menyerahkan uang pembelian sabu tersebut dengan cara transfer ke nomor aplikasi DANA milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan barang sabu untuk Uus tersebut Terdakwa beli dari Ivan atau nama lain dalam kontak handphone Terdakwa bernama Su Btm;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian sabu kepada Ivan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 20.08 WIB dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui Aplikasi Watshapp (WA) dari Terdakwa kepada Ivan yang berisikan percakapan pembelian diduga Sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menyerahkan uang pembelian sabu tersebut dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor Aplikasi SAKUKU milik Ivan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima barang sabu dari Ivan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 23.26 WIB, dengan cara mengambil tempelan di Gapura Dusun Cipelah, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk diambil sedikit dari paketan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil sabu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 23.36 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, Rt. 03 / Rw. 09, Kelurahan/Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebanyak sebesar pentul korek api dengan maksud dan tujuan hasil potekan tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 23.40 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, Rt. 03 / Rw. 09, Kelurahan/Dusun Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebanyak sebesar pentul korek api, dengan cara awalnya Terdakwa mengisi bong yang terbuat dari bekas liquid vape lalu diisi air putih seperempat lalu Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit Sabu tersebut dan dituangkan ke dalam pipet kaca yang sudah terhubung ke

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd*



bong tersebut menggunakan sedotan yang sudah di potong runcing, sesudah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek gas berapi kecil lalu Terdakwa menghisap seperti merokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bong tersebut sampai habis diduga Sabu tersebut Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, namun sayang alat hisap sabu yang telah digunakan Terdakwa tersebut telah Terdakwa buang ke selokan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, hanya disisakan pipet kacanya saja yang kini dijadikan barang bukti pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli Sabu dengan imbalan berupa Sabu itu sendiri yang digunakan atau dikonsumsi secara gratis oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan beberapa bukti petunjuk dari barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 yang disita dari Terdakwa berupa percakapan transaksi jual beli diduga Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya:

- Foto screenshot percakapan Terdakwa dengan Sdr. UUS melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) yang berisikan percakapan permintaan dari Sdr. UUS kepada Terdakwa untuk membelikan diduga Sabu untuknya;
- Foto bukti transfer uang pembelian diduga Sabu yang Terdakwa kirimkan kepada Ivan / Su Btm;
- Foto screenshot percakapan Terdakwa dengan Ivan melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) yang berisikan percakapan pembelian diduga Sabu yang dilakukan Terdakwa dan pengambilan diduga Sabu tersebut dengan cara mengambil tempelan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Uus dan Ivan / Su Btm dan setelah saksi mendapatkan informasi dan pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi beserta rekan 1 (satu) tim saksi yang lainnya tersebut langsung bergerak melakukan pencairan terhadap Uus dan Ivan / Su Btm, namun sampai dengan saat ini tidak ketahui dimanakah keberadaan dari Uus dan Ivan / Su Btm;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, dikamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, RT.003 RW.009, Kelurahan/Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, karena telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut di temukan didalam saluran air didalam kamar mandi tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 ditemukan didalam bak air didalam kamar mandi;
- Bahwa sabu milik Uus dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah disuruh oleh Uus untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu untuknya, namun sabu milik Uus tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepadanya, dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Ivan / Su Btm tersebut melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) yang Terdakwa kirimkan kepada Ivan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 20.08 WIB, yang berisikan percakapan transaksi jual beli sabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh membeli sabu oleh Uus tersebut karena untuk diambil sedikit, yang mana sabu tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu kepada Ivan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa dari Ivan untuk diserahkan kepada Uus;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu pada hari Minggu taggal 5 Mei 2024 sekira jam 23.40 wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, RT.003 RW.009, Kelurahan/Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan test urine dan hasil Lab test Urine Terdakwa Positif mengandung narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai serabutan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan hanya menggunakan/konsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan dan Terdakwa mengisap 5 (lima) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai sabu sekitar 4 hari sebelum tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual atau mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa pembayaran untuk membeli sabu dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor Aplikasi SAKUKU milik Ivan, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak melakukan perlawanan apapun;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, dikamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, RT.003 RW.009, Kelurahan/Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
2. Bahwa Terdakwa disuruh oleh Uus untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu untuk Uus, Terdakwa setelah di suruh oleh Uus untuk membeli sabu untuk Uus pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 18.04 WIB, dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Watshapp (WA) dari Uus kepada Terdakwa yang berisikan percakapan suruhan membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, namun Terdakwa menyarankan kepada Uus untuk membeli 1 (satu) paket sabu ukuran besar dikarenakan harganya lebih murah dan isinya lebih banyak, sehingga Uus sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu dari Ivan / Su Btm tersebut melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) yang Terdakwa kirimkan kepada Ivan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 20.08 WIB, yang berisikan percakapan transaksi jual beli sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli sabu dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor Aplikasi SAKUKU milik ivan, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa telah menerima sabu dari Ivan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 23.26 WIB, dengan cara mengambil tempelan di Gapura Dusun Cipelah, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange kemudian dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk diambil sedikit dari paketan sabu tersebut;

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh membeli sabu oleh Uus tersebut karena untuk diambil sedikit, yang mana sabu tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

5. Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu pada hari Minggu taggal 5 Mei 2024 sekira jam 23.40 wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, RT.003 RW.009, Kelurahan/Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan dan Terdakwa mengisap 5 (lima) kali sedotan

6. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut di temukan didalam saluran air didalam kamar mandi tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328 ditemukan didalam bak air didalam kamar mandi;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang bahwa "**Setiap Orang**" adalah identik dengan "Barang siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata "**Barang siapa**" atau "**HIJ**" menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**barang siapa**" atau "**siapa saja**" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Kayu Agung, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Dani Zatriska Alias Emid Bin Tata (Alm), kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembedaan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembedaan para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung adalah ternyata benar Dani Zatriska Alias Emid Bin Tata (Alm) yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**Barang Siapa**" yang merupakan



**subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

#### **Ad.2 Tanpa hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, dikamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, RT.003 RW.009, Kelurahan/Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh oleh Uus untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu untuk Uus, Terdakwa setelah di suruh oleh Uus untuk membeli sabu untuk Uus pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 18.04 WIB, dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Watshapp (WA) dari Uus kepada Terdakwa yang berisikan percakapan suruhan membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, namun Terdakwa menyarankan kepada Uus untuk membeli 1 (satu) paket sabu ukuran besar dikarenakan harganya lebih murah dan isinya lebih banyak, sehingga Uus sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu dari Ivan / Su Btm tersebut melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) yang Terdakwa kirimkan kepada Ivan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 20.08 WIB, yang berisikan percakapan transaksi jual beli sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli sabu dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor Aplikasi SAKUKU milik Ivan, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

***Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***

Menimbang bahwa unsur delik ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif dari berbagai perbuatan, artinya jika salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perantara Dalam Jual Beli adalah sebagai Penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, dikamar mandi di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, RT.003 RW.009, Kelurahan/Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh oleh Uus untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu untuk Uus, Terdakwa setelah di suruh oleh Uus untuk membeli sabu untuk Uus pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 18.04 WIB, dengan cara mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Watshapp (WA) dari Uus kepada Terdakwa yang berisikan percakapan suruhan membeli sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, namun Terdakwa menyarankan kepada Uus untuk membeli 1 (satu) paket sabu ukuran besar dikarenakan harganya lebih murah dan isinya lebih banyak, sehingga Uus sepakat untuk membeli 1 (satu)

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mendapatkan sabu dari Ivan / Su Btm tersebut melalui pesan singkat di aplikasi Watshapp (WA) yang Terdakwa kirimkan kepada Ivan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 20.08 WIB, yang berisikan percakapan transaksi jual beli sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran besar dengan harga keseluruhan sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli sabu dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa ke nomor Aplikasi SAKUKU milik Ivan, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima sabu dari Ivan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 23.26 WIB, dengan cara mengambil tempelan di Gapura Dusun Cipelah, Desa Mekarbakti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan dililit dengan lakban warna orange kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Magnum Filter setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya Terdakwa membawa sabu tersebut ke rumahnya dengan maksud dan tujuan untuk diambil sedikit dari paketan sabu tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh membeli sabu oleh Uus tersebut karena untuk diambil sedikit, yang mana sabu tersebut akan Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi sabu pada hari Minggu taggal 5 Mei 2024 sekira jam 23.40 wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Cilembu, RT.003 RW.009, Kelurahan/Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang dengan cara serbuk sabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan dan Terdakwa mengisap 5 (lima) kali sedotan

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut di temukan didalam saluran air didalam kamar mandi tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 081229116328 ditemukan didalam bak air didalam kamar mandi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pidanaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperlajarinya ternyata substansinya hanya bersifat permohonan keringanan dalam penjatuhan pidana, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan dianggap telah dipertimbangkan bersama dengan hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange merupakan barang yang dilarang oleh Negara dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah plastik klip bening; 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328, alat yang digunakan dan dipakai pada saat melakukan tidak pidana serta tidak memiliki nilai ekonomis dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Zatznika Als Emid bin Tata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Filter;
  - 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening kemudian di bungkus dengan tisu dan di lilit dengan lakban warna orange;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y36 warna meteor black, Imei 1 No. 868088066047453, Imei 2 No. 868088066047446, dengan nomor sim card 081229116328.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

TTD

Zulfikar Berlian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Benny Cahyono, S.H., M.H.